

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 37/PL.01.2-BA/3321/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.